



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.355, 2020

BADAN NASIONAL Pencarian DAN  
PERTOLONGAN. Badiklat. Organisasi. Tata Kerja.  
Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI Pendidikan DAN PELATIHAN  
BADAN NASIONAL Pencarian DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional bagi pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu membentuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, terdapat perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga perlu dilakukan perubahan dan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- c. bahwa Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
  2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
  3. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Balai Diklat merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Balai Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh Deputy Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Balai Diklat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

- (1) Pembinaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Balai Diklat;
  - b. penataan sumber daya manusia dan organisasi Balai Diklat; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:
  - a. penyusunan rancang bangun kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan teknis pencarian dan pertolongan;
  - b. penyusunan bahan ajar/materi pendidikan dan pelatihan teknis pencarian dan pertolongan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pencarian dan pertolongan.

### Pasal 3

Balai Diklat mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara serta pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pencarian dan pertolongan.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Balai Diklat;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pencarian dan pertolongan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan pembimbingan peserta pendidikan dan pelatihan;
- e. penyiapan dan/atau penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan;
- f. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- g. pengelolaan dan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
- h. pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan dan pelatihan, keprotokolan, kerja sama, dan pelayanan kesehatan.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Balai Diklat terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi Balai Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan dan pelatihan, keprotokolan, kerja sama, dan pelayanan kesehatan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pelatihan teknis di bidang pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara, pelaksanaan pembimbingan peserta pendidikan dan pelatihan, penyiapan dan/atau penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan, pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.